



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 357 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PEMUSNAHAN OBAT, VAKSIN DAN
PERBEKALAN KESEHATAN YANG KADALUARSA
PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencegah efek negatif dan untuk melindungi masyarakat dari resiko obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang sudah kadaluarsa pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan mengantisipasi penyimpangan pengelolaan, perlu dilakukan pemusnahan terhadap obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang sudah kadaluarsa;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemusnahan Obat, Vaksin Dan Perbekalan Kesehatan Yang Kadaluarsa Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemusnahan Obat, Vaksin Dan Perbekalan Kesehatan Yang Kadaluarsa Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA :

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 November 2023

o a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

f **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *f*

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 357 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 23 November 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMUSNAHAN OBAT, VAKSIN DAN PERBEKALAN KESEHATAN YANG KADALUWARSA PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Ketua	a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemusnahan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang rusak dan kedaluwarsa; b. melakukan pemeriksaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang rusak dan kedaluwarsa; c. menentukan dan menyiapkan tata cara pelaksanaan pemusnahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan berkonsultasi dengan BPOM sesuai dengan tata cara yang disetujui; d. menyiapkan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang akan dimusnahkan berdasarkan hasil pemeriksaan; e. menetapkan lokasi pemusnahan yang aman dan jauh dari pemukiman, serta lokasi tersebut adalah benar merupakan tempat pembuangan; f. membuat Berita Acara Pemusnahan; dan g. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemusnahan kepada Gubernur NTT melalui Sekretaris Daerah Provinsi NTT.
2	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Wakil Ketua	
3	Sekretaris Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris	
4	Novy E. Elim S.Farm, Apt/ Apoteker Ahli Muda pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Bidang P2P pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
7	Kabid Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8	Jacobus Makin. ST., M.Ec.Dev/ Analis Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9	Kasubid Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10	Eka Triyanti Lehilaka/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11	Heny Rohi, SKM, M.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	

12	Kabid Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang	Anggota	<p>a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemusnahan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang rusak dan kedaluwarsa;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang rusak dan kedaluwarsa;</p> <p>c. menentukan dan menyiapkan tata cara pelaksanaan pemusnahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan berkonsultasi dengan BPOM sesuai dengan tata cara yang disetujui;</p> <p>d. menyiapkan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang akan dimusnahkan berdasarkan hasil pemeriksaan;</p> <p>e. menetapkan lokasi pemusnahan yang aman dan jauh dari pemukiman, serta lokasi tersebut adalah benar merupakan tempat pembuangan;</p> <p>f. membuat Berita Acara Pemusnahan; dan</p> <p>g. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemusnahan kepada Gubernur NTT melalui Sekretaris Daerah Provinsi NTT.</p>
13	Meksy S. Pingak, SKM, MPH/ Pengawas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang	Anggota	
14	Bidasari, S.Si, Apt/ PFM Ahli Muda pada BPOM Kupang	Anggota	
15	Pius B. S. Tukan, SE., S.St, M.Acc,CRMO,QRMA/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16	Jose Alves Pereira, SH/ Pengawas Pemerintahan Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17	AKP. Gregorius Leu Saunoah, SH/ Panitia I Unit II Sub Unit II Diresnarkoba POLDA NTT	Anggota	
18	Kepala Instalasi Farmasi UPTD RSJ Naimata	Anggota	
19	Fransiskus Atimeta, SE/ Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
20	Natalia Gilarsih, S.Farm, Apt., M.Pharm.Sci/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
21	Amelia Inawati Surat, S.Si., M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
22	Larisa L. Huan, Apt/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
23	Yohanes Roma Nama,, S.Farm, Apt/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
24	Nurwahida, S.Farm/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
25	Marlin Dendang, S.Si/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
26	Apt. Kristoforus N.R. Amuntoda, S.Farm/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	

27	Tony Andrianto, S.Farm/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<p>a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemusnahan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang rusak dan kedaluwarsa;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang rusak dan kedaluwarsa;</p> <p>c. menentukan dan menyiapkan tata cara pelaksanaan pemusnahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan berkonsultasi dengan BPOM sesuai dengan tata cara yang disetujui;</p> <p>d. menyiapkan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang akan dimusnahkan berdasarkan hasil pemeriksaan;</p> <p>e. menetapkan lokasi pemusnahan yang aman dan jauh dari pemukiman, serta lokasi tersebut adalah benar merupakan tempat pembuangan;</p> <p>f. membuat Berita Acara Pemusnahan; dan</p> <p>g. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemusnahan kepada Gubernur NTT melalui Sekretaris Daerah Provinsi NTT.</p>
28	Maria M. Osta, Amd.Farm/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
29	Yoseph Hitong, A.Md. Kl/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19650927 199011 1 004